



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDIN bin LA TAMU;**
2. Tempat lahir : Waha;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wapia-Pia Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Baharudin, S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Maritim Wakatobi (LBH MMW) Cabang Kabupaten Wakatobi, yang beralamat kantor di Jalan Poros Liya, Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2024 Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN Bin LA TAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) sesuai dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIN Bin LA TAMU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 centimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 centimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah salah satu tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDIN Bin LA TAMU pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Marina Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa Hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) senjata tajam jenis golok tanpa ijin yang berwenang”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama saksi HIKMAT minum minuman beralkohol jenis arak di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan setelah minum minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa dan saksi HIKMAT pergi ke acara Wakatobi Wave di Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi HIKMAT membawa senjata tajam jenis golok, setelah tiba di depan tempat acara Wakatobi Wave tepatnya di pasar malam lama Terdakwa memarkirkan sepeda motor di teras rumah Perempuan CIKA kemudian saksi HITMAT mengambil sebilah golok dari pinggang sebelah kanannya dan mengatakan kepada Terdakwa “ mau simpan dimana ini golok” kemudian Terdakwa menjawab “ simpan saja di samping rumah, tidak usah bawa golok karena kita hanya mau ketemu cewek”, lalu saksi HIKMAT menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut disamping rumah perempuan CIKA kemudian Terdakwa dan saksi HIKMAT berjalan kaki menuju ke acara Wakatobi Wave dan menonton acara tersebut, setelah menonton acara Wakatobi Wave Terdakwa dan saksi HIKMAT berjalan kaki menuju rumah perempuan CIKA dan diperjalanan, Terdakwa melihat temannya yang bernama RIAN sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikan kemudian Terdakwa menyuruh Lelaki RIAN membonceng dan mengantar Terdakwa ke rumah perempuan CIKA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



sedangkan saksi HIKMAT tetap berjalan kaki, setibanya Terdakwa di depan rumah perempuan CIKA pada saat itu Lelaki RIAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis golok yang disamping rumah CIKA yang disimpan saksi HIKMAT sebelumnya, lalu Terdakwa menyelipkan sebilah senjata tajam jenis golok tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak menjemput saksi HIKMAT di pintu masuk acara Wakatobi Wave, namun ketika Terdakwa tiba di pintu masuk acara Wakatobi Wave Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan di pintu masuk acara Wakatobi Wave, lalu anggota kepolisian tersebut memeriksa pinggang Terdakwa dan menemukan sebilah senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa di pinggang kiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, serta senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada hubungannya dalam melaksanakan pekerjaan sah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17d) dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Hikmat Fauzan Alias Hikmat Bin Ane Masihuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengamanan acara Wakatobi Wave;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di Pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman keras jenis arak bersama Terdakwa di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan setelah kami selesai minum-minuman keras kemudian Saksi dan Terdakwa ingin pergi ke acara Wakatobi Wave di Pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi namun sebelum kami pergi Saksi terlebih dahulu pulang mengambil senjata tajam jenis golok di rumah Saksi kemudian Saksi menyelipkan senjata tajam jenis golok tersebut di pinggang sebelah kanan Saksi kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke acara Wakatobi Wave dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dengan membonceng Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi membawa senjata tajam jenis golok saat pergi ke tempat acara Wakatobi Wave tersebut namun setelah diperjalanan Terdakwa kemudian mengetahui kalau Saksi membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi membawa senjata tajam jenis golok, Terdakwa terus mengendarai sepeda motornya ke tempat acara Wakatobi Wave dan setelah tiba di pasar malam lama yang tidak jauh dari tempat acara Wakatobi Wave, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diteras rumah Sdri. Cika yang merupakan keluarga Terdakwa kemudian Saksi mengambil senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kanan Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa "mau simpan dimana ini golok" kemudian Terdakwa menjawab "simpan saja disamping rumah itu golok, tidak usah bawa golok karena kita hanya mau ketemu cewek" kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat acara Wakatobi Wave dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor Terdakwa disimpan di rumah Sdri. Cika untuk bertemu dengan cewek sekaligus menonton acara Wakatobi Wave, dan setelah menonton acara Wakatobi Wave

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan Terdakwa hendak pulang ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa namun ketika kami sementara berjalan, Terdakwa melihat temannya sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikananya kemudian Terdakwa menyuruh temannya tersebut mengantarnya ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor Terdakwa sedangkan Saksi tetap berjalan kaki dan setelah sampai di pintu masuk acara Wakatobi Wave lalu Saksi berhenti dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput Saksi di pintu masuk acara Wakatobi Wave namun sebelum Terdakwa sampai ditempat Saksi, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan di pintu masuk acara Wakatobi Wave dan langsung memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian tersebut menemukan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Wakatobi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa lakukan di acara Wakatobi Wave saat itu adalah hanya untuk bertemu dengan cewek;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa belum kenal dengan cewek yang ditemui di acara Wakatobi Wave tersebut dan kenalnya pas ditempat acara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam jenis golok saat itu hanya untuk jaga diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai musuh atau mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut Saksi peroleh dari pemberian teman Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis golok tersebut, sebelumnya Saksi belum pernah membawa senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis golok tersebut Saksi belum pernah gunakan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



- Bahwa orang tua Saksi tidak tahu kalau Saksi memiliki senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang Saksi miliki tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membawa senjata tajam jenis golok tersebut saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu senjata tajam jenis golok tersebut bisa dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa rumah Sdr. Cika tersebut ada disekitar pantai;
- Bahwa rumah Sdr. Cika tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat acara Wakatobi Wave tersebut dan masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke rumahnya Sdri. Cika saat itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Senjata tajam jenis golok tersebut tidak dibawa ke tempat acara Wakatobi Wave tersebut dan disimpan dirumahnya Sdri. Cika;
- Bahwa yang menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut dirumahnya Sdri. Cika saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menyimpan sepeda motor dan senjata tajam jenis golok di rumahnya Sdri. Cika saat itu lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat acara Wakatobi Wave;
- Bahwa pada saat masuk ditempat acara Wakatobi Wave Saksi dan Terdakwa tidak sempat diperiksa dan dicek oleh petugas Kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada ditempat acara Wakatobi Wave saat itu tidak terlalu lama kemudian kami pulang namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya lalu Terdakwa meminta mengantarnya ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor sedangkan Saksi menunggu Terdakwa dipinggir jalan dekat pintu masuk acara Wakatobi Wave dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum sampai ditempat Saksi, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat kami minum-minuman keras senjata tajam jenis golok tersebut belum ada ditempat minum tersebut nanti Saksi pulang ke rumah lalu mengambil senjata tajam jenis golok tersebut dan membawanya ketempat acara Wakatobi Wave;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kejadian ini dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saat itu Saksi menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut dipinggang sebelah kanan Saksi;
- Bahwa yang meminta agar senjata tajam jenis golok tersebut disimpan di rumah Sdri. Cika saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter tersebut adalah barang bukti milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa minum-minuman keras sejak jam 19.00 WITA;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk pergi ketempat acara Wakatobi Wave di pantai Marina saat itu adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi pulang sendirian ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis golok tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu kami pergi ketempat acara Wakatobi Wave;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui Saksi membawa senjata tajam jenis golok nanti diperjalanan baru Terdakwa mengetahui kalau Saksi membawa golok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian saat itu karena Saksi sudah agak jauh dengan tempat kejadian tepatnya Saksi berada disekitar dapur maritim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sherfo Adit Alias Adit Bin La Ati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam oleh Saksi yang mana saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan acara Wakatobi Wave;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di Pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan pengamanan di acara Wakatobi Wave di Pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak melewati pintu masuk tempat acara Wakatobi Wave namun saat itu Saksi melihat ada yang menonjol dipinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi langsung memberhentikan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi menemukan senjata tajam jenis golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Wakatobi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah milik temannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa adapun bentuk senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah ujung golok runcing dan mata golok tajam;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa saat itu posisi Terdakwa masih berada diatas motornya tepatnya dipintu masuk tempat acara Wakatobi Wave;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat teman Terdakwa bernama Hikmat disekitar pintu masuk acara Wakatobi Wave tersebut sedang diperiksa oleh petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Hikmat masuk ketempat acara Wakatobi Wave tersebut Saksi tidak sempat melihatnya masuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter tersebut adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa yang Saksi temukan saat penggeledahan;

- Bahwa posisi Terdakwa saat Saksi melakukan penggeledahan saat itu adalah ia sudah dalam posisi berdiri sehingga senjata tajam jenis golok yang dibawanya saat itu sudah turun ke bawah;
- Bahwa saat Saksi temukan senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai sarung;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis golok tersebut masih terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu adalah senjata tajam jenis parang/golok;
- Bahwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis parang/golok tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik teman Terdakwa bernama Sdr. Hikmat;
- Bahwa awalnya Saksi dari bengkel di Desa Waha kemudian Terdakwa lewat di gode-gode tempat Sdr. Hikmat dan temannya duduk-duduk sehingga saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. Hikmat dan temannya untuk minum-minuman keras jenis arak namun saat itu Terdakwa menyampaikan tunggu dulu karena Terdakwa masih pergi di Desa Waelumu untuk mengelas sesuatu dan setelah Terdakwa pulang dari Desa Waelumu lalu Terdakwa singgah di gode-gode tempat Sdr. Hikmat dan temannya duduk untuk menemani mereka minum-minuman keras jenis arak dan setelah kami minum-minuman keras kemudian kami bubar kemudian setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Hikmat pulang ke rumah neneknya dengan mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian Terdakwa juga pergi dengan mengendarai sepeda motor dan melewati rumah nenek Sdr. Hikmat dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hikmat sedang siap-siap untuk keluar rumah sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hikmat bahwa “mau kemana” dan dijawab oleh Sdr. Hikmat “mau ke Marina” kemudian Terdakwa tanya lagi “bikin apa” dan dijawab oleh Sdr. Hikmat “mau ketemu cewek” kemudian Terdakwa mengatakan “marimi saya juga mau pergi ketemu cewek” setelah itu kami jalan menuju pantai Marina dimana yang membawa sepeda motor saat itu adalah Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hikmat namun sebelumnya Terdakwa singgah di rumah Terdakwa untuk gantian setelah itu kami lanjutkan perjalanan menuju ke pantai Marina, namun pada saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Hikmat agak lain tingkahnya sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hikmat “kamu bawa apa kamu ini, ko tidak bawa apa-apa kamu ini kah” dan saat itu dijawab oleh Sdr. Hikmat “saya bawa parang” kemudian Terdakwa tanya lagi Sdr. Hikmat “kenapa kamu bawa itu” dan saat itu Sdr. Hikmat jawab “saya ini ada masalahku” namun saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pantai Marina dan setelah tiba di pasar malam lama yang tidak terlalu jauh dengan tempat acara Wakatobi Wave, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa keteras rumah Sdri. Cika untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah tersebut kemudian kami turun dari motor lalu Sdr. Hikmat mengambil senjata tajam jenis parang/golok dari pinggang sebelah kanannya dan mengatakan kepada Terdakwa “mau disimpan dimana ini golok” dan Terdakwa menjawab “simpan saja disamping rumah” setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hikmat berjalan kaki menuju tempat acara Wakatobi Wave dan kemudian bertemu dengan cewek sambil menonton acara Wakatobi Wave, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hikmat pulang ke rumah Sdri. Cika dengan berjalan kaki namun diperjalanan Terdakwa melihat teman Terdakwa sedang membawa sepeda motor sehingga saat itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa tersebut mengantar Terdakwa ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Hikmat tetap berjalan kaki namun sebelum Terdakwa pergi Sdr. Hikmat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “jangan lupa ambil dengan itu barang” lalu Terdakwa dan teman Terdakwa pergi mengambil sepeda motor dan setelah tiba di rumah Sdri. Cika kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan senjata tajam jenis parang/golong kemudian parang/golok tersebut Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hikmat di pintu masuk acara Wakatobi Wave namun setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dipintu masuk acara Wakatobi Wave Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis parang/golok dipinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. Hikmat bersama temannya minum-minuman keras dari sore menjelang salat magrib sampai pukul 22.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merasa mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Sdr. Hikmat membawa senjata tajam jenis parang/golok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Hikmat tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Marina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis parang/golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa senjata tajam tanpa izin di larang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter tersebut adalah senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa bawa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa senjata tajam jenis parang/golok tersebut tidak mempunyai sarung;
- Bahwa sebelum diberhentikan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa datang dari arah pelabuhan Rakyat Wanci;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian tepat didepan pasar pelangi;
- Bahwa ketika Terdakwa diberhentikan petugas Kepolisian posisi Sdr. Hikmat saat itu sudah turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa kendari karena motor tersebut mogok persis didepan pasar pelangi atau pintu masuk acara Wakatobi Wave;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hikmat melihat ketika Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa cara petugas Kepolisian menggeledah Terdakwa saat itu awalnya petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa kemudian merangkul dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti sambil tangannya memeriksa pinggang Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan senjata tajam jenis parang/golok dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa saat itu petugas Kepolisian tersebut tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut nanti setelah Terdakwa berada di SPKT Polres Wakatobi baru Terdakwa diperiksa;
 - Bahwa yang membawa Terdakwa di SPKT Polres Wakatobi saat itu ada petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama temannya dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa saat Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Hikmat membawa senjata tajam jenis parang/badik saat diperjalanan ke pantai Marina, saat itu Terdakwa sempat berpikir untuk menyimpan dulu senjata tajam tersebut namun saat itu Sdr. Hikmat tidak mau dan menyampaikan bahwa “sudah jam berapa ini” sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan “terserahmi kamu kalau begitu” lalu kami melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang/golok tersebut karena saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hikmat sudah berjalan tidak normal lagi karena mabuk jangan sampai terjadi apa-apa sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa kondisi penerangan ditempat Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu dalam keadaan gelap atau remang-remang;
 - Bahwa posisi Terdakwa saat digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu berada diluar tempat acara Wakatobi Wave;
 - Bahwa saat Terdakwa digeledah petugas Kepolisian tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang milik siapa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut;
 - Bahwa yang membawa Terdakwa di SPKT Polres Wakatobi saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa dibawa juga di kantor Polres Wakatobi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis golok tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa adalah milik teman Terdakwa bernama Saksi Hikmat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter tersebut adalah senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa bawa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subyek (normadressaat) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama MARDIN bin LA TAMU, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa MARDIN bin LA TAMU adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut, menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa awalnya setelah selesai minum-minuman keras Saksi Hikmat dan Terdakwa ingin pergi ke acara Wakatobi Wave di Pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi namun sebelum pergi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmat terlebih dahulu pulang mengambil senjata tajam jenis golok di rumah Saksi Hikmat kemudian Saksi Hikmat kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi Hikmat dan Terdakwa pergi ke acara Wakatobi Wave dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dengan membonceng Saksi Hikmat. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Hikmat membawa senjata tajam jenis golok saat pergi ke tempat acara Wakatobi Wave tersebut namun setelah di perjalanan Terdakwa kemudian mengetahui kalau Saksi Hikmat membawa senjata tajam jenis golok. Setelah tiba di pasar malam lama yang tidak jauh dari tempat acara Wakatobi Wave, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di teras rumah Sdri. Cika yang merupakan keluarga Terdakwa kemudian Saksi Hikmat mengambil senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kanan Saksi Hikmat dan mengatakan kepada Terdakwa "mau simpan dimana ini golok" kemudian Terdakwa menjawab "simpan saja di samping rumah itu golok, tidak usah bawa golok karena kita hanya mau ketemu cewek" kemudian Saksi Hikmat dan Terdakwa pergi ke tempat acara Wakatobi Wave dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor Terdakwa disimpan di rumah Sdri. Cika untuk bertemu dengan cewek sekaligus menonton acara Wakatobi Wave, dan setelah menonton acara Wakatobi Wave kemudian Saksi Hikmat dan Terdakwa hendak pulang ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa namun ketika Saksi Hikmat dan Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat temannya sedang mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa menyuruh temannya tersebut mengantarnya ke rumah Sdri. Cika untuk mengambil sepeda motor Terdakwa sedangkan Saksi Hikmat tetap berjalan kaki dan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdri. Cika kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan senjata tajam jenis golok milik Saksi Hikmat kemudian golok tersebut Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Hikmat di pintu masuk acara Wakatobi Wave namun setelah tiba di pintu masuk acara Wakatobi Wave Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan kemudian melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis golok di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke SPKT Polres Wakatobi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter tersebut adalah senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di pintu masuk acara Wakatobi Wave tepatnya di pantai Marina, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, karena membawa senjata tajam jenis golok pada saat Terdakwa hendak pergi menjemput Saksi Hikmat di pintu masuk acara Wakatobi Wave menurut Majelis Hakim golok dalam perkara Terdakwa ini merupakan alat/senjata tajam yang tergolong ke dalam senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan rumah tangga, barang pusaka maupun barang kuno;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Terdakwa sudah dinyatakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan alat rumah tangga, barang pusaka maupun barang kuno maka apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur pasal ini diperlukan izin dari pihak yang berwenang yang mana setelah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan penjelasan unsur di atas, maka telah jelas perbuatan Terdakwa yang membawa golok milik Saksi Hikmat dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN bin LA TAMU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah golok dengan panjang golok keseluruhan sepanjang 53 (lima puluh tiga) sentimeter yang terbuat dari besi, gagang badik panjangnya 11 (sebelas) sentimeter terbuat dari besi dan mata golok terbuat dari besi dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.